



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAYANAN PEMBUATAN IZIN USAHA RUMAH MAKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS PENGURUSAN IZIN RUMAH MAKAN DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA)

OLEH :

RIDDAWATI
11475205387

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan surat izin usaha rumah makan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui apa faktor penyebab pengusaha rumah makan tidak mengurus izin usaha rumah makan. Untuk mengetahui pelayanan surat izin usaha ada 3 (tiga) indikator yang menjadi ukuran yaitu waktu pelayanan perizinan, persyaratan perizinan dan yang terakhir sistem dan prosedur pelayanan perizinan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian menunjukkan, pelayanan pengurusan izin usaha rumah makan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar belum maksimal. Dapat dilihat bahwasanya pelayanan kerja yang lama dan proses pengerjaannya yang berbelit-belit, dan masih kurangnya pengawasan terhadap rumah makan yang tidak memiliki izin usaha padahal setiap usaha yang di dirikan wajib untuk didaftarkan. Sehingga masih banyak rumah makan yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota yang berjualan tanpa adanya izin usaha

Kata kunci: *Pelayanan, Perizinan, RumahMakanpadaDinasPenanaman Modal danPelayananTerpaduSatuPintuKabupaten Kampar*

UIN SUSKA RIAU